



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 10/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Siak, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Siak, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Siak, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Siak, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor /PP.01.2-BA/1408/KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIAK TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadikan panduan bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai penyelenggara Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Para Pemangku Kepentingan yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Siak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Riau Riau adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Siak adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Siak adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Siak.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.
12. Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
13. Rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak yang hadir dalam rapat untuk menetapkan suatu keputusan.
15. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara jajaran KPU Kabupaten Siak kepada KPU Provinsi Riau, atau KPU Provinsi Riau kepada KPU untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu kebijakan atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.
16. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Riau, dan Sekretariat KPU Kabupaten Siak.
17. Sekretariat KPU Kabupaten Siak adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Siak yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Siak.
18. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
19. Koordinator Wilayah, yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak berdasarkan wilayah kerja.
20. Kelompok Kerja adalah suatu organ di luar struktur organisasi yang sudah ada, yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua KPU, ketua KPU Provinsi Riau, dan ketua KPU Kabupaten Siak dengan tujuan untuk

menjalankan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi KPU.

21. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak, yang keanggotaannya terdiri atas unsur anggota KPU Kabupaten Siak yang memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
22. Supervisi adalah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan KPU, KPU Provinsi Riau, KPU Kabupaten Siak, PPLN, KPPSLN, PPK, PPS, dan KPPS.
23. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
24. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
25. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
26. Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) adalah sistem untuk memproses pengaduan dan/atau pemberian informasi yang disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak.
27. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak.
28. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. terbukaan;
8. proporsional;
9. profesional;
10. akuntabel;
11. efektif;
12. efisien; dan
13. aksesibilitas.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pembentukan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

BAB II

TATA KERJA ORGANISASI

A. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota KPU Kabupaten Siak berjumlah 5 (lima) orang.
2. Keanggotaan KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
3. Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten Siak memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).
4. Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten Siak yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
5. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 terhitung sejak tanggal pelantikan.
6. Anggota KPU Kabupaten Siak wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan.
7. Ketua KPU Kabupaten Siak dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
8. Ketua KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan dengan Keputusan KPU.
9. Setiap anggota KPU Kabupaten Siak mempunyai hak suara yang sama.
10. Ketua KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 8, mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Siak;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Siak ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Siak;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten Siak.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten Siak bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak.

B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, KPU Kabupaten Siak bertugas dan berwenang:
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Riau;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Riau;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak;
 - h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Siak, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Riau;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak

berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten Siak;

- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Siak, dan KPU Provinsi Riau;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Siak untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati Siak kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Riau;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Siak, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Siak yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Siak kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Riau;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak kepada KPU Provinsi Riau, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Siak; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Riau, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, KPU Kabupaten Siak wajib:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Riau;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi Riau serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Siak;
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Riau, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. DIVISI DAN KORWIL

1. Anggota KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
2. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
3. Divisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak.
 4. Ketua KPU Kabupaten Siak menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a.
 5. Setiap anggota KPU Kabupaten Siak menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
 6. Setiap anggota KPU Kabupaten Siak dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
 7. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
 8. Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.
 9. Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
 10. Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.
 11. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Siak; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

12. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - k. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
13. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
14. Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Siak.
15. Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Siak;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
16. Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap Korwil.
17. Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. KPU Kabupaten Siak menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
 - b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
 - ketua; dan
 - wakil ketua;
 - c. setiap anggota KPU Kabupaten Siak dapat menjadi ketua Korwil;
 - d. setiap anggota KPU Kabupaten Siak dapat menjadi wakil Korwil;
 - e. KPU Kabupaten Siak melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten Siak;
 - f. dalam melakukan pembagian daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten Siak memperhatikan:
 - jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 - jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 - tingkat kerawanan; dan
 - daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten Siak; dan

- g. susunan Korwil anggota KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.
18. Korwil anggota KPU Kabupaten Siak mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
 19. Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak.
 20. Dalam penyelesaian permasalahan, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Siak yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
 21. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja, Korwil anggota KPU Kabupaten Siak dapat:
 - a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi Riau, dan/atau KPU Kabupaten Siak;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi Riau.

D. PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

1. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Siak bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Riau.
2. KPU Kabupaten Siak menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Riau.
3. KPU Kabupaten Siak menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak kepada KPU melalui KPU Provinsi Riau.

E. TENAGA PAKAR/AHLI

1. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPU Kabupaten Siak dibantu oleh tenaga pakar/ahli untuk membantu kinerja anggota KPU Kabupaten Siak.
2. Ketentuan mengenai tenaga pakar/ahli sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tenaga pakar/ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Siak.

BAB III

KESEKRETARIATAN

1. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU Kabupaten Siak dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Siak.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Siak memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Siak.
3. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Riau, dan Sekretariat KPU Kabupaten Siak bersifat hierarkis.
4. Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Siak berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.
5. Sekretariat KPU Kabupaten Siak dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Siak.
6. Sekretaris KPU Kabupaten Siak bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Kabupaten Siak dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi Riau.
7. Sekretaris KPU Kabupaten Siak diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Siak harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten Siak.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

A. HUBUNGAN KERJA KETUA DENGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN SIAK

1. KPU Kabupaten Siak melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap:
 - a. PPK;
 - b. PPS; dan
 - c. KPPS.
2. Koordinasi, Supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Siak sesuai Divisi dan Korwil.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Siak dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi Riau.
4. Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat Koordinasi;
 - b. rapat Konsultasi;
 - c. rapat kerja; dan/atau
 - d. media lainnya.
5. Hubungan kerja ketua dan anggota KPU Kabupaten Siak meliputi:
 - a. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil dengan Kesekretariatan.
6. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi tugas Divisi secara proporsional.
7. Ketua dan wakil ketua Korwil membagi tugas Korwil secara proporsional.
8. Hubungan kerja Divisi dengan Korwil pada KPU Kabupaten Siak meliputi:
 - a. evaluasi; penyelesaian masalah; dan/atau
 - b. pembinaan terhadap wilayah kerja.
9. Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggung jawab atas biro, bagian, dan sub bagian pada masing-masing bidang.
10. Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang Divisi, yang dibahas di dalam Rapat Pleno.

B. HUBUNGAN KERJA ANGGOTA KPU KABUPATEN SIAK DENGAN KESEKRETARIATAN

1. Divisi anggota KPU Kabupaten Siak mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten Siak.
2. Hubungan Divisi pada KPU Kabupaten Siak dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.
3. Hubungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. antara Divisi pada KPU Kabupaten Siak dengan pejabat tertinggi pada sub bagian; dan/atau
 - b. antara Divisi pada KPU Kabupaten Siak dengan pelaksana di bawah sub bagian.

C. KELOMPOK KERJA

1. KPU Kabupaten Siak dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
2. Keanggotaan kelompok kerja pada KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. anggota KPU Kabupaten Siak;
 - b. pejabat dan personel Sekretariat KPU Kabupaten Siak; dan
 - c. pihak lain yang dianggap perlu.

3. KPU Kabupaten Siak menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.

D. HUBUNGAN KERJA ANGGOTA KPU KABUPATEN SIAK DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

1. KPU Kabupaten Siak mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada prinsip Penyelenggaraan Pemilu
2. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. pemilih;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. media massa;
 - f. Bawaslu dan DKPP;
 - g. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
 - h. DPR;
 - i. Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. Tentara Nasional Indonesia;
 - k. Kejaksaan;
 - l. lembaga peradilan; dan/atau
 - m. pihak lain yang diperlukan.
3. Dalam melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kabupaten Siak menggunakan prinsip aksesibilitas, transparan, akuntabilitas, dan proporsional.
4. KPU Kabupaten Siak dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk tahapan:
 - a. persiapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan oleh KPU Kabupaten Siak dilakukan dalam Rapat Pleno.
2. Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno tertutup;
 - b. Rapat Pleno terbuka; dan
 - c. Rapat Pleno rutin.
3. Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. anggota KPU Kabupaten Siak; serta
 - b. dapat dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten Siak.
4. Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan untuk memilih ketua KPU Kabupaten Siak, dan/atau membahas masalah lain.
5. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2 huruf b merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. Peserta Pemilu;
 - b. tim kampanye;
 - c. saksi Peserta Pemilu;
 - d. anggota KPU Kabupaten Siak;
 - e. Sekretariat KPU Kabupaten Siak; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait.
6. Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.
7. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dilakukan melalui pemungutan suara.
8. KPU Kabupaten Siak menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Siak paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
9. Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten Siak.

10. Dalam hal ketua KPU Kabupaten Siak berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
11. Dalam hal Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
12. Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum.
13. Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Siak, Sekretaris KPU Kabupaten Siak, dan Sekretariat KPU Kabupaten Siak.
14. Sekretariat KPU Kabupaten Siak yang hadir pada Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud pada angka 13, harus tercantum dalam undangan.
15. Dalam hal peserta Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 13 tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU Kabupaten Siak.
16. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
17. Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris KPU Kabupaten Siak:
 - a. menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya;
 - b. melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.
18. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat KPU Kabupaten Siak mempersiapkan undangan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Siak, berisi:
 - agenda tahapan Pemilu;
 - agenda tahapan Pemilihan; dan/atau
 - agenda pengambilan kebijakan rutin;
 - b. Sekretariat KPU Kabupaten Siak wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno terbuka, Rapat Pleno tertutup, dan Rapat Pleno rutin;

- c. agenda Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditentukan setelah:
- mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno sebelumnya; dan/atau
 - disampaikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Siak kepada ketua KPU Kabupaten Siak, paling lambat 2 (dua) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan; dan
- d. setiap peserta Rapat Pleno diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terkait dengan agenda Rapat Pleno.
19. Hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak.
20. Sekretaris KPU Kabupaten Siak membuat berita acara dan risalah Rapat Pleno pada setiap akhir Rapat Pleno.
21. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 20 memuat keputusan Rapat Pleno, dan ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Siak yang hadir, serta dilampiri dengan:
- a. daftar hadir peserta Rapat Pleno; dan
 - b. risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten Siak.
22. Sebelum risalah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf b ditandatangani, Sekretaris KPU Kabupaten Siak menyampaikan risalah Rapat Pleno kepada peserta Rapat Pleno.
23. Sekretaris KPU Kabupaten Siak wajib menindaklanjuti hasil Rapat Pleno.
24. Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Siak, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
25. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Siak sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Siak yang hadir.
26. Anggota KPU Kabupaten Siak dapat melakukan rapat biasa untuk membahas permasalahan rutin tanpa perencanaan sebelumnya atau tidak terjadwal, dalam kegiatan tahapan atau non tahapan Pemilu atau Pemilihan.
27. Rapat biasa sebagaimana dimaksud pada angka 26 dapat melibatkan Sekretariat KPU Kabupaten Siak.

28. Rapat biasa bertujuan untuk koordinasi dan menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar Divisi dan Kesekretariatan serta Korwil.
29. Ketua Divisi dan/atau wakil ketua Divisi melaksanakan rapat biasa dengan sekretariat yang terkait dengan bidang Divisi untuk menyusun rencana kegiatan dan halhal yang perlu diambil keputusan dalam Rapat Pleno.

B. PELAKSANA HARIAN (PLH) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA KPU KABUPATEN SIAK

1. Dalam hal ketua KPU Kabupaten Siak tidak berada di tempat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua KPU Kabupaten Siak mengangkat Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana.
2. Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat sementara sampai dengan ketua KPU kembali di tempat.
3. Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU Kabupaten Siak.
4. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan tugas rutin ketua KPU Kabupaten Siak yang tidak berada di tempat.
5. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 berwenang memimpin Rapat Pleno rutin KPU Kabupaten Siak.
6. Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
7. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada ketua KPU Kabupaten Siak definitif.
8. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.
9. Dalam hal ketua KPU Kabupaten Siak berhalangan tetap dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan penggantinya belum ditetapkan, ketua KPU Kabupaten Siak mengangkat Pelaksana Tugas.
10. Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 bersifat sementara sampai dengan ketua KPU definitif ditetapkan.

11. Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU Kabupaten Siak yang dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup.
12. Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 berwenang memimpin:
 - a. Rapat Pleno terbuka;
 - b. Rapat Pleno tertutup; dan
 - c. Rapat Pleno rutin, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Siak.
13. Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Tugas ketua KPU Kabupaten Siak harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
14. Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 berakhir setelah Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak memilih ketua definitif.
15. Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.

BAB VI
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA KPU KABUPATEN SIAK

1. Anggota KPU Kabupaten Siak dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu;
 - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Kode Perilaku;
 - d. sumpah/janji; dan
 - e. pakta integritas anggota.
2. Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf e bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
 - a. anggota KPU Kabupaten Siak; dan
 - b. anggota PPK, PPS, KPPS.
3. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
 - a. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - b. tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - d. menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilu, calon Peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan Penyelenggara Pemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. tidak menerima honor narasumber dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;

- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;
 - g. tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - h. tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - i. tidak menggunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas, mobil dinas, dan fasilitas jabatan lainnya selain untuk kepentingan kedinasan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU Kabupaten Siak wajib berperilaku:
- a. tidak menjabat sebagai komisaris atau direksi pada suatu perseroan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta;
 - b. tidak menjabat sebagai pengurus, Dewan Pengarah, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina atau sebutan lainnya pada struktur organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama menjadi anggota KPU Kabupaten Siak;
 - c. tidak berprofesi sebagai dosen, guru/staf pengajar atau staf administrasi pada perguruan tinggi/lembaga pendidikan negeri atau swasta selama menjabat anggota KPU Kabupaten Siak;
 - d. tidak menjadi narasumber dalam kegiatan:
 - Peserta Pemilu; dan/atau
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota, tanpa adanya surat permintaan resmi dari Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali Kota, serta tanpa diputuskan dalam Rapat Pleno untuk menghadiri acara tersebut;
 - e. tidak menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya ketidaknetralan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - f. memperlakukan Peserta Pemilu dengan adil melalui ucapan, tindakan dan perbuatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
 - g. tidak melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilu, tim kampanye di luar kantor Sekretariat KPU Kabupaten Siak atau di luar kegiatan kedinasan lainnya.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d sampai dengan huruf g berlaku bagi anggota PPK, PPS, KPPS.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
 - a. tidak menempatkan kekerabatan dalam menentukan posisi/jabatan di Sekretariat KPU Kabupaten Siak, dan Sekretariat PPK, PPS;
 - b. menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Siak apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi;
 - d. memperlakukan calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan; dan
 - e. tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan penyedia barang dan jasa KPU Kabupaten Siak, serta wajib memberitahukan kepada publik apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa melalui laman KPU Kabupaten Siak,
8. Dalam melaksanakan prinsip mandiri sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 1, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
 - a. netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - b. menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
 - d. tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
 - e. tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya;
 - f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
 - g. tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.

9. Dalam melaksanakan prinsip jujur sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 2, anggota KPU Kabupaten Siak wajib berperilaku:
 - a. menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta; dan
 - b. menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dan huruf b berlaku bagi anggota PPK, PPS, KPPS.
11. Dalam melaksanakan prinsip adil sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 3, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
 - a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
 - b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
 - c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu; dan
 - d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
12. Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
 - a. melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; dan
 - b. menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam melaksanakan prinsip tertib sebagaimana dimaksud Bab I huruf C angka 5, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan
 - c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.

14. Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 6, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
- a. menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
 - b. memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
 - c. memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.
15. Dalam melaksanakan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 7, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS, wajib berperilaku:
- a. memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
16. Dalam melaksanakan prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 8, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
- a. mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan
 - b. mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.
17. Dalam melaksanakan prinsip profesional sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 9, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
- a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan/atau media lain.
 - b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya.

- c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
 - e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan;
 - f. mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegal; dan
 - g. menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.
18. Dalam melaksanakan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 10, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
- a. menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.
19. Dalam melaksanakan prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 11, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.
20. Dalam melaksanakan prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 12, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
- a. menggunakan anggaran secara optimal untuk memperoleh manfaat dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan anggaran yang berasal dari negara sesuai dengan kemanfaatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. tidak melakukan pemborosan anggaran yang berasal dari keuangan negara.
21. Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 13, anggota KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, KPPS wajib berperilaku:
- a. menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal;

- b. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
22. Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU Kabupaten Siak wajib berperilaku:
- a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
 - b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;
 - e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;
 - f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;
 - g. tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat;
 - h. tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;
 - i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan
 - k. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.
23. Ketentuan tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a bagi anggota KPU Kabupaten Siak yaitu tinggal/berdomisili di kabupaten Siak.

24. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf h sampai dengan huruf i, serta huruf k berlaku bagi anggota PPK, PPS, KPPS.

BAB VII
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS

- A. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Siak
1. KPU Provinsi Riau melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten Siak.
 2. Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
 3. KPU Provinsi Riau berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pada wilayah kerja KPU Kabupaten Siak.
 4. Mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak dan/atau Bawaslu;
 - b. membuat kesimpulan; dan
 - c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno.
 5. KPU Provinsi Riau menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.
 6. KPU Provinsi Riau melaporkan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c kepada KPU.
 7. KPU dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Siak.
 8. KPU Provinsi Riau dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Siak.
 9. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 disertai dengan:
 - a. identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. identitas teradu dan/terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor; dan

- d. alat bukti.
- 10. Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan;
 - c. alamat kantor/alamat rumah; dan
 - d. nomor kontak atau telepon seluler.
- 11. Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. alamat kantor/alamat rumah.
- 12. Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:
 - a. waktu perbuatan yang dilakukan;
 - b. tempat perbuatan dilakukan;
 - c. perbuatan yang dilakukan; dan
 - d. cara perbuatan yang dilakukan.
- 13. Laporan dan/atau pengaduan dapat diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. pemantau Pemilu;
 - d. tim kampanye; dan/atau
 - e. masyarakat dan/atau pemilih.
- 14. Laporan dan/atau pengaduan diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan
 - b. alat bukti.
- 15. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- 16. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 15 berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau

- f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
- 17. Formulir laporan dan/atau pengaduan dan surat pernyataan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
- 18. Laporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- 19. Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi Riau.
- 20. Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.
- 21. KPU dan KPU Provinsi Riau melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
- 22. KPU dan KPU Provinsi Riau menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi.
- 23. Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 22, KPU dan KPU Provinsi Riau dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.
- 24. KPU dan KPU Provinsi membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 dan angka 23.
- 25. Materi kesimpulan paling kurang memuat:
 - a. jenis dugaan pelanggaran;
 - b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;

- c. pembuktian; dan
 - d. rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan.
26. KPU dan KPU Provinsi Riau mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam angka 24 dan angka 25.
 27. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota anggota KPU Kabupaten Siak tidak terbukti; dan
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Siak terbukti, dengan disertai dengan sanksi yang diberikan.
 28. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf b meliputi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.
 29. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.
 30. Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Siak tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf a, yang bersangkutan diberikan rehabilitasi.
 31. Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 29, yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.
 32. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf b dan angka 31 dilakukan dengan ketentuan KPU Kabupaten Siak diusulkan oleh KPU Provinsi Riau kepada KPU.
 33. Penanganan pelanggaran Kode Etik anggota KPU Kabupaten Siak berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 34. Dalam hal KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak menerima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Siak, pengaduan dan/atau laporan diteruskan kepada DKPP.
 35. KPU Kabupaten Siak wajib menindaklanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada angka 33 dan angka 34.

B. MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS, DAN KPPS

1. KPU Kabupaten Siak melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.
2. Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
3. KPU Kabupaten Siak menangani dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten Siak melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - b. KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak dan dituangkan ke dalam berita acara;
 - d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Siak menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
 - e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan
 - f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Siak menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.
4. KPU Kabupaten Siak menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan alat bukti kepada Tim Pemeriksa.
5. KPU Kabupaten Siak menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:
 - a. PPK;

- b. PPS; dan
 - c. KPPS.
6. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disertai dengan:
- a. identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. identitas teradu/terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor;
 - d. permintaan kepada KPU Kabupaten Siak, untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang telah dilakukan; dan
 - e. alat bukti.
7. Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. jabatan;
 - c. alamat kantor/alamat rumah; dan
 - d. nomor kontak atau telepon seluler.
8. Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. alamat kantor/alamat rumah.
9. Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:
- a. waktu perbuatan yang dilakukan;
 - b. tempat perbuatan dilakukan;
 - c. perbuatan yang dilakukan; dan
 - d. cara perbuatan yang dilakukan.
10. Laporan dan/atau pengaduan dapat diajukan oleh:
- a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. pemantau Pemilu;
 - d. tim kampanye; dan/atau
 - e. masyarakat dan/atau pemilih.
11. Dalam hal KPU dan/atau KPU Provinsi Riau menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan

- pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU dan/atau KPU Provinsi Riau, meneruskan laporan dan/atau pengaduan dimaksud kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan wilayah kerja tempat dugaan pelanggaran dilakukan.
12. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan
 - b. alat bukti.
 13. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
 14. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 13 berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau
 - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
 15. Formulir laporan dan/atau pengaduan dan surat pernyataan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
 16. Pengaduan dan/atau laporan dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
 17. Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak.
 18. Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.
 19. KPU Kabupaten Siak melakukan Rapat Pleno terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.
 20. KPU Kabupaten Siak menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi.

21. Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 KPU Kabupaten Siak dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.
22. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Siak menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa.
23. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 22 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tim pemeriksa; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa.
24. Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:
 - a. ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Siak;
 - b. ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Siak; dan
 - c. ketua atau anggota KPU Kabupaten Siak yang diputuskan dalam Rapat Pleno.
25. Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh anggota KPU Kabupaten Siak Divisi Hukum dan Pengawasan.
26. Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji materi laporan dan/atau pengaduan, dan/atau laporan pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS, paling lama 1 (satu) Hari setelah Tim Pemeriksa dibentuk.
27. Tim pemeriksa membuat ringkasan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada angka 26 untuk menjadi bahan pemeriksaan.
28. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada angka 26 laporan dan/atau pengaduan belum lengkap, Tim Pemeriksa menyampaikan kepada pengadu/pelapor untuk melengkapi laporan dan/atau pengaduan, paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan.
29. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan.

30. Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan.
31. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 29 dilakukan paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil.
32. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 29 dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
33. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan:
 - a. melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh:
 - Tim Pemeriksa;
 - pengadu/pelapor; dan
 - pihak teradu/terlapor;
 - b. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;
 - c. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;
 - d. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan
 - e. Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Siak untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.
34. Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau teradu/terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama, Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan pemeriksaan kedua paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemeriksaan pertama.
35. Dalam hal pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 34 tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) Hari, pemeriksaan diperpanjang paling lama 2 (dua) Hari.
36. Anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS yang menjadi teradu/terlapor tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam pemeriksaan.
37. Tim Pemeriksa sesuai tingkatannya menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten Siak dalam Rapat Pleno.

38. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 37 dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari setelah proses pemeriksaan selesai.
39. Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno tidak mencapai Kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran ditunda sampai dengan Rapat Pleno memenuhi Kuorum.
40. KPU Kabupaten Siak mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 37.
41. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 40 dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti; atau
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.
42. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada angka 41 huruf a, yang bersangkutan diberikan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten Siak dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
43. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten Siak memberikan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian sementara.
44. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 43 diumumkan pada laman KPU Kabupaten Siak, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
45. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 43 huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.
46. Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak memutuskan memberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 43 huruf b, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS.
47. KPU Kabupaten Siak menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 46 kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP.
48. Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada angka 47 menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti melakukan

pelanggaran, KPU Kabupaten Siak merehabilitasi anggota yang bersangkutan.

49. Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada angka 47 menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti melakukan pelanggaran dan diberhentikan tetap, KPU Kabupaten Siak memberhentikan anggota yang bersangkutan.
50. Dalam hal anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 49 telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
51. Dalam hal kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan kepada KPU Kabupaten Siak, KPU Kabupaten Siak dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.
52. KPU Kabupaten Siak menyampaikan keputusan terkait pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU dan DKPP melalui KPU Provinsi Riau.
53. Sekretariat KPU Provinsi Riau wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Siak.
54. Sekretariat KPU Kabupaten Siak wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
55. Dukungan dan fasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 53 dan angka 54 dilakukan oleh:
 - a. bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Riau yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia; dan
 - b. sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Siak yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia.
56. Dalam hal KPU menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, dari DKPP atau Bawaslu, KPU meneruskan laporan kepada KPU Kabupaten Siak untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
57. KPU Kabupaten Siak dapat membentuk Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno untuk menindaklanjuti penerusan laporan oleh DKPP atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 56.

58. Mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 57 mutatis mutandis dengan penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas melalui Pengawasan Internal, laporan dan/atau pengaduan.
59. KPU dan KPU Provinsi Riau melakukan Supervisi dan monitoring kepada KPU Kabupaten Siak dalam proses penyelesaian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA KPU KABUPATEN SIAK

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

1. Anggota KPU Kabupaten Siak berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b karena:
 - a. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya.
3. Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU Kabupaten Siak karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a yaitu:
 - a. KPU Kabupaten Siak meminta surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang; dan
 - b. KPU Kabupaten Siak menyampaikan kepada KPU dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU Kabupaten Siak karena berhalangan tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b yaitu:
 - a. KPU Kabupaten Siak meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang;
 - b. KPU Kabupaten Siak menyampaikan kepada KPU dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. KPU Kabupaten Siak melakukan verifikasi/klarifikasi; dan
 - d. KPU Kabupaten Siak melakukan penggantian antarwaktu.
5. Anggota KPU Kabupaten Siak diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, dalam hal:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten Siak;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan, Kode Etik, Kode Perilaku, dan/atau pakta integritas;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
 - f. tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti KPU Kabupaten Siak dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota KPU Kabupaten Siak yang mengundurkan diri dengan alasan menjadi Peserta Pemilu, atau menjadi pengurus/anggota partai politik, atau menjadi calon anggota DPR/DPRD dan diberhentikan dengan tidak hormat.
 7. Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, angka 5, serta pada angka 6 dilakukan dengan ketentuan: anggota KPU Kabupaten Siak oleh KPU.
 8. Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Siak yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP.
 9. Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota KPU Kabupaten Siak harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
 10. Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU Kabupaten Siak sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Anggota KPU Kabupaten Siak diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; dan

- c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab VIII huruf A angka 10.
2. Dalam hal anggota KPU Kabupaten Siak dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota KPU Kabupaten Siak.
 3. Dalam hal anggota KPU Kabupaten Siak dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dan dilakukan rehabilitasi nama baik dengan keputusan KPU untuk anggota KPU Kabupaten Siak.
 4. Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU Kabupaten Siak aktif kembali.
 5. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 6. Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilu.
 7. Dalam hal seluruh anggota KPU Kabupaten Siak diberhentikan sementara, tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh anggota KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.
 8. Dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten Siak tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Kabupaten Siak yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tugas-tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.

PENGANTIAN ANTARWAKTU

1. Penggantian antarwaktu anggota KPU Kabupaten Siak dilakukan dengan ketentuan anggota KPU Kabupaten Siak digantikan oleh calon anggota

KPU Kabupaten Siak peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU.

2. KPU melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten Siak untuk memastikan calon pengganti antarwaktu masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Siak.
3. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten Siak.
4. Calon pengganti antarwaktu yang masih memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dan/atau angka 3 dilantik oleh KPU.
5. Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPU Kabupaten Siak yang digantikan.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020
ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata